



WALI KOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MANADO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO

dan

WALI KOTA MANADO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
5. Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
6. Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
7. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
11. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
12. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
13. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan Ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.556.456.910.380,65 (satu triliun lima ratus lima puluh enam miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh koma enam puluh lima rupiah) yang berarti 93,86% (sembilan puluh tiga koma delapan puluh enam persen) dari Anggaran Pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.658.241.332.385,00 (satu triliun enam ratus lima puluh delapan miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
- b. realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.549.615.259.602,00 (satu triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus lima belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua rupiah)

yang berarti 87,86% (delapan puluh tujuh koma delapan puluh enam persen) dari Anggaran Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.763.769.820.520,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah);

- c. berdasarkan realisasi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan realisasi Belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat realisasi Surplus Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.841.650.778,65 (enam miliar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh lima rupiah);
- d. pembiayaan Tahun Anggaran 2023 terdiri atas penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan;
- e. realisasi penerimaan Pembiayaan sebesar Rp52.737.933.230,56 (lima puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh koma lima puluh enam rupiah) yang berarti 39,76% (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh enam persen) dari anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp132.628.488.135,00 (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- f. realisasi pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp27.099.532.196,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang berarti 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari anggaran pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp27.100.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus juta rupiah);
- g. berdasarkan realisasi penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, terdapat Pembiayaan Neto sebesar Rp25.638.401.034,56 (dua puluh lima miliar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus satu ribu tiga puluh

empat koma lima puluh enam rupiah) yang berarti 24,30% (dua puluh empat koma tiga puluh persen) dari anggaran Pembiayaan Neto sebesar Rp105.528.488.135,00 (seratus lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah); dan

- h. berdasarkan realisasi Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan realisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f, terdapat sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp32.480.051.813,21 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh juta lima puluh satu ribu delapan ratus tiga belas koma dua puluh satu rupiah).

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. anggaran Pendapatan laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.658.241.332.385,00 (satu triliun enam ratus lima puluh delapan miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan realisasi Pendapatan sebesar Rp1.556.456.910.380,65 (satu triliun lima ratus lima puluh enam miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh koma enam puluh lima rupiah) yang berarti anggaran dengan realisasi Pendapatan memiliki selisih kurang sebesar Rp101.784.422.004,35 (seratus satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu empat koma tiga puluh lima rupiah);
- b. anggaran Belanja laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.763.769.820.520,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan realisasi Belanja sebesar Rp1.549.615.259.602,00 (satu triliun lima ratus

empat puluh sembilan miliar enam ratus lima belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua rupiah) yang berarti anggaran Belanja dengan realisasi Belanja memiliki selisih kurang sebesar Rp214.154.560.918,00 (dua ratus empat belas miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);

- c. anggaran Defisit laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar minus Rp105.528.488.135,00 (seratus lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dan realisasi Surplus sebesar Rp6.841.650.778,65 (enam miliar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh lima rupiah) yang berarti anggaran Defisit dengan Realisasi Surplus memiliki selisih lebih sebesar Rp112.370.138.913,65 (seratus dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas koma enam puluh lima rupiah);
- d. anggaran penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp132.628.488.135,00 (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dan realisasi penerimaan Pembiayaan sebesar Rp52.737.933.230,56 (lima puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh koma lima puluh enam rupiah) yang berarti anggaran penerimaan Pembiayaan dengan Realisasi penerimaan Pembiayaan memiliki selisih kurang sebesar Rp79.890.554.904,44 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat koma empat puluh empat rupiah);
- e. anggaran pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp27.100.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus juta rupiah) dan realisasi pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp27.099.532.196,00 (dua puluh

tujuh miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang berarti anggaran pengeluaran Pembiayaan dengan Realisasi pengeluaran Pembiayaan memiliki selisih kurang sebesar Rp467.804,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah); dan

- f. anggaran Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp105.528.488.135,00 (seratus lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp25.638.401.034,56 (dua puluh lima miliar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus satu ribu tiga puluh empat koma lima puluh enam rupiah) yang berarti anggaran Pembiayaan Neto dengan realisasi Pembiayaan Neto memiliki selisih kurang sebesar Rp79.890.087.100,44 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan puluh tujuh ribu seratus koma empat puluh empat rupiah).

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, per 31 Desember Tahun 2023 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah Aset sebesar Rp5.520.939.334.151,33 (lima triliun lima ratus dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh satu koma tiga puluh tiga rupiah);
- b. jumlah Kewajiban sebesar Rp320.432.714.229,44 (tiga ratus dua puluh miliar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat puluh empat rupiah); dan
- c. jumlah Ekuitas sebesar Rp5.200.506.619.921,89 (lima triliun dua ratus miliar lima ratus enam juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 memberikan informasi sebagai berikut:

- a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2023 sebesar Rp54.980.292.341,56 (lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu koma lima puluh enam rupiah);
- b. jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp283.485.853.093,65 (dua ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh tiga koma enam puluh lima rupiah);
- c. jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp276.644.202.315,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus dua ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- d. jumlah arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar minus Rp27.099.532.196,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
- e. jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar minus Rp569.293.167,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah); dan
- f. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp34.153.117.757,21 (tiga puluh empat miliar seratus lima puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma dua puluh satu rupiah).

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran terdiri atas:
 1. Lampiran I.1 memuat ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
 4. Lampiran I.4 memuat rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Lampiran III memuat laporan operasional;
 - d. Lampiran IV memuat laporan perubahan Ekuitas;
 - e. Lampiran V memuat neraca;
 - f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
 - g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
 - h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang Daerah;
 - i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
 - l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi

- penambahan dan pengurangan Aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi Aset tetap;
 - n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi Aset lainnya;
 - p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan Daerah;
 - q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
 - s. Lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
 - t. Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan BUMD terdiri atas:
 - 1. Lampiran XX.1 memuat ikhtisar laporan keuangan (neraca) BUMD; dan
 - 2. Lampiran XX.2 memuat ikhtisar laporan keuangan (laba rugi) BUMD.

Pasal 9

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado

pada tanggal 19 Juli 2024

WALI KOTA MANADO,

The image shows the official seal of the Mayor of Manado, which is circular and contains the text 'WALI KOTA MANADO' around the perimeter. In the center of the seal is a stylized eagle. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink that reads 'ANDREI ANGOUW'.

ANDREI ANGOUW

Diundangkan di Manado

pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

A large, handwritten signature in blue ink is written over the text of the Secretary of the Region of Manado. The signature is stylized and appears to read 'MICLER CRUSVA SEMUEL LAKAT'.

MICLER CRUSVA SEMUEL LAKAT

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : (4/W.III/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2023 terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023. Dimana Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Kota Manado tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (antara lain masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado selama Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Daerah Kota Manado tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih dan arus kas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.